

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang dan menentukan identitas, sehingga berakibat terpengaruh lingkungan.

<sup>1</sup>Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian Anak adalah manusia yang lebih muda atau masih kecil. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa,serta belum kawin. <sup>2</sup>

Definisi anak dan batas usia ditinjau dari Undang-Undang di Indonesia ialah sebagai berikut :

- a. Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan usia perkawinan 16 Tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. <sup>3</sup>
- b. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak .anak adalah seorang yang belum dewasa belum mencapai usia 18 (delapan belas )tahun. <sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Visi Yulistisa, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014*, ( Jakarta : Pt Vesmecia ), hlm 1.

<sup>2</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak pidana Dalam Hukum Islam Maqasaid Asy-syari'ah*, (palembang Noefikri,2015),hlm 56.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv , Nuansa Aulia Cet, Ke-5,2013), hlm 89.

<sup>4</sup> Tim Visi Yulistisa, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014*, ( Jakarta : Pt Vesmecia ), hlm 1.

- c. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah (delapan belas ) Tahun dan belum menikah <sup>5</sup>
- d. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak anak adalah seorang yang belum dewasa mencapai umur 21 Tahun dua puluh satu tahun dan belum menikah <sup>6</sup>
- e. Undang undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.<sup>7</sup>
- f. Pasal 330 Kitab undang-undang perdata  
Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika seorang tersebut umurnya belum genap 21 tahun,kecuali orang tersebut telah menikah sebelum umur 21 Tahun.<sup>8</sup>
- g. Pasal 45 Kitab undang-undang Hukum pidana. Anak adalah yang belum dewasa apabila seorang tersebut belum berumur 16 tahun .
- h. Pengertian anak menurut Hukum adat yaitu disebut dengan “kapan disebut dewasa”, menurut ahli Hukum adat R. Soetomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan yaitu sebagai berikut;dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah menikah usia 21 tahun.

---

<sup>5</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak pidana Dalam Hukum Islam Maqasaid Asy-syari'ah*, (palembang Noefikri,2015),hlm 57.

<sup>6</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang- Undangan*, (Yogyakarta : Kanisius)

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,Cet. Ke -1, (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2013), hlm 194.

<sup>8</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Cet.ke 34 , (Jakarta: PT . Pradnya Pramita,2004), hlm 90 .

Berdasar uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa definisi anak menurut perundang-undangan negara Republik Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan dan belum pernah menikah.

## **2. Pengertian Anak menurut Hukum islam**

Anak dalam bahasa arab walad; jamak aulad di dalam Ensiklopedi islam didefinisikan sebagai turunan kedua manusia, yaitu manusia yang masih kecil (anak-anak). Didalam Al-Quran, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup.<sup>9</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI ). Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik mampu mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 (dua puluh satu ) tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.<sup>10</sup>

Penentuan Usia anak, para ulama berpendapat dalam penentuan umur .ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu :

### **a. Mazhab Hanafi**

Berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki yang diriwayatkan dari Ibnu abbas adalah dari usia 18 Tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 2001), hlm 141)

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 98 ayat 1

kedewasaan dikurangi satu Tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa usia 17 Tahun.<sup>11</sup>

b. Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Mereka berpendapat bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun. Kecuali bagi anak laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haidh sebelum usia 15 Tahun maka keduanya dinyatakan baligh.<sup>12</sup>

c. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan Hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 Tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif.<sup>13</sup>

Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang ditempatkan oleh seorang sejak lahir sampai dewasa. Ada tiga fase yaitu :<sup>14</sup>

a) *Marhalah In'idam al-idrak*

Fase ini dimulai sejak seorang dilahirkan sampai mencapai umur 7(tujuh )tahun. Dalam masalah ini seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang anak dalam masalah ini disebut *ghair mumayyis*. Sebenarnya ketamyizan seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini,

---

<sup>11</sup> Muhammad As-sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (kuala lumpur Al-hidayah publication, 2009 ), hlm 225

<sup>12</sup> Muhammad As-sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(kuala lumpur Al-hidayah publication,2009 ), hlm 225

<sup>13</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Islamiy*, Jus 1 (Turki: jus 1,Muassassasah arrisalah,1981), hlm 601-602.

sebab seorang anak ada kalanya sudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada, Namun demikian para fuqaha menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ketamyizan seorang anak demi keseragaman hakim.

*b) Marhalah al-Idrak adh-Dha'if*

Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 Tahun sampai berumur 15 tahun. Anak dalam masalah ini disebut dengan mumayyiz. Anak mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jadi anak yang mumayyiz berarti seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk , tetapi ia belum dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran. Dalam soal perdata ia disamakan dengan anak belum tamyiz.

*c) Marhalah al-Idrak al-Tam*

Fase ini dimulai seja seorang berumur 15 tahun sampai meninggal dunia.maka ia telah dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggung jawaban penuh, baik dalam lapangan hukum perdata, pidana dan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan tuhan.

## **A. Masa Pertumbuhan Anak.**

### **1. Masa Pertumbuhan Anak.**

Pertumbuhan merupakan perubahan-perubahan biologis,anatomis dan fisiologis manusia, misalnya perubahan dari bentuk tubuh bayi menjadi kanak-kanak,dari kanak-kanak berubah menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yaitu peningkatan ukuran danstruktur. Anak tidak saja menjadi besar secara fisik,

tapi ukuran dan struktur tubuh dan otak meningkat. Akibatnya ada pertumbuhan otak, anak tersebut memiliki kemampuan yang besar untuk belajar, mengingat dan berpikir .<sup>15</sup>

Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan memiliki rasa keinginan tahanan yang besar terhadap lingkungan sekitar. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang mereka diajukan mereka. Rasa ingin tahu tersebut memberikan kesempatan kepada anak dalam belajar sesuatu .Interaksi anak dengan lingkungannya misalnya dengan teman sebaya maupun guru akan membuat anak belajar untuk mengembangkan aspek sosial dengan emosi mereka. Interaksi dengan teman sebaya akan memberikan pengalaman dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, seperti bermain bersama-sama, mau berbagi, mau mengalah dan sebagainya.<sup>16</sup>

Sedangkan interaksi anak dengan lingkungan alam akan memberikan perasaan santai dan rileks kondisi inilah yang sangat dibutuhkan anak dalam proses belajar dan bermain. Setiap individu yang normal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini dimulai sejak masih dalam kandungan hingga kelahiran menjadi bayi, kemudian tumbuh berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa hingga ia mati. Para ahli psikologi perkembangan membagi tahapan periodisasi perkembangan sebagai berikut:

a. Masa Pra-Natal

Masa pra-natal dimulai ketika pertemuan antara *spermatozoon* dengan sel telur yang kemudian berubah menjadi calon manusia. Proses tersebut berlangsung kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 42-43 minggu. Para

---

<sup>15</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak* jilid 2, ( Jakarta : Erlangga, hlm 10

<sup>16</sup> Ani Hidayati, “Merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak dengan pembelajaran tematik terpadu”, (*Jurnal Universitas Islam Negeri walisonggo semarang*, 2014 ) , hlm 154

ahli menyebutnya sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan. Kondisi janin dalam kandungan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki taraf kesehatan, kebiasaan dan perilaku yang baik atau tidak. Kondisi fisik dan psikologi yang baik akan membuat individu tumbuh berkembang sebagai orang yang sehat.<sup>17</sup>

#### b. Masa Bayi dan Anak Tiga Tahun Pertama

Kohnstam menyebutkan masa ini dengan periode *vital* yang artinya penting. Jadi, masa bayi dianggap sebagai masa perkembangan yang sangat penting, karena anak mengalami perubahan yang sangat pesat dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Setelah dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Setelah dilahirkan seorang bayi segera menangis sebagai tanda berfungsinya perasaandan panca indra dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya yang baru.

Kalau sebelumnya ia hidup di dalam kandungan dengan nyaman dan tenang, ketika lahir ia harus beradaptasi dengan menangis. Kemudian seorang bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama masa pengasuhan, pemeliharaan dan bimbingan dari orangtuanya. Si anak akan belajar untuk mengembangkan keterampilan motorik, dengan merangkak, berdiri, berjalan, melompat dan berlari. Kegiatan yang cukup menyenangkan bagi anak ialah masa bermain-main.<sup>18</sup>

#### c. Masa Anak-anak Awal (*Early Childhood*)

---

<sup>17</sup> Ani Hidayati, “ Merangsang Pertumbumbuhan dan Perkembangan Anak”, ( *Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*), hlm155.

<sup>18</sup> Dariyo Ahmad, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Tiga Tahun Pertama*, (Bandung: PTR Refika aditama, 2007), hlm 38.

Secara kronologi usia periode ini dialami oleh anak yang berada pada usia 4-5 tahun. Walaupun anak pada masa ini masih terikat dan memfokuskan diri pada orangtua atau keluarga, namun pada masa anak ini, ditandai dengan kemandirian, kemampuan kontrol fisik (*self control*) dan hasrat untuk memperluas pergaulan dengan anak-anak yang sebaya. Pergaulan yang makin luas ini akan mengurangi sifat egosentrisme, mengurangi sifat yang tidak mungkin, kelekatan dengan orangtua berkurang, karena dalam masa pergaulan itu masing-masing anak saling mengkritik, mencela, mengejek, mungkin terjadi konflik, pertengkaran yang kemudian diikuti dengan proses pembuatan kompromi, adaptasi norma yang berlaku. Proses ini ditandai dengan kegiatan bermain baik sendiri maupun dengan kelompok teman sebaya.<sup>19</sup>

d. Masa Anak Tengah (*Middle Childhood*)

Masa ini dialami oleh anak yang berumur kira-kira 7-9 tahun. Pada masa ini kehidupan anak-anak tengah diwarnai dengan kekompakan kelompok teman sebaya yang berkelamin sejenis. Masa ini menurut pandangan Erik Erikson menyebutkan masa anak-anak tengah sebagai masa *industri*. Anak-anak mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep diri fisik, sosial dan akademis. Masa ini dapat dikatakan juga sebagai masa pengembangan potensi intelektual maupun sosialisasi. Karakteristik yang dimiliki anak pada usia ini antara lain: matang untuk memulai menulis, membaca, dan berhitung.<sup>20</sup>

e. Masa Anak Akhir (*Late Childhood*)

Para ahli menyebutnya sebagai masa anak-anak yaitu pada usia 10-12 tahun. Pada masa ini anak sudah memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan

---

<sup>19</sup> Ani Hidayati, ‘Merangsang Pertumbuhan dan Perkembangan Anak’, (*Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*), hlm 155

<sup>20</sup> Zulkifli L, *Psikologi Perkembangan*, hlm. 53.

jenis. Menurut Piaget, anak-anak terus mengembangkan kapasitas intelektual di bangku pendidikan formal yakni sekolah dasar. Tak kalah pentingnya ialah meningkatnya aktivitas yang banyak menyita energi fisik, akibat pertumbuhannya yang mendekati masa proses kematangan yakni masa remaja.

Karakteristik anak pada usia ini antara lain: (1) Perkembangan perasaan intelek, contoh: menyelesaikan soal-soal matematika, (2) Perasaan seksual, contoh: mulai tertarik pada lawan jenis, (3) Perasaan keagamaan, contoh: melakukan perbuatan baik, (3) Rasa sosial, contoh: solidaritas dengan teman sebaya, (4) Perkembangan kemauan, contoh: melakukan kritik sederhana.<sup>21</sup>

f. Masa Remaja (*Adolescence*)

Masa remaja merupakan kelanjutan dari masa anak-anak akhir. Masa remaja merupakan masa transisi (peralihan) untuk menuju masa dewasa yang pada usia anak 13-21 tahun. Masa remaja memiliki ciri pertumbuhan fisik yang relatif cepat. Organ-organ fisik mencapai taraf kematangan yang memungkinkan berfungsinya sistem reproduksi dengan sempurna. Konsekuensinya apabila mereka melakukan hubungan seksual maka akan dapat mengakibatkan kehamilan.

Oleh karena itulah orang tua mulai mencemaskan keberadaan anak-anaknya yang telah menginjak masa remaja. Sementara itu remaja mulai tak mau dikekang atau dibatasi oleh aturan. Mereka ingin memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri guna mewujudkan jati diri. Hanya saja cara berfikir mereka cenderung egosentris dan sulit untuk memahami pola pikir orang lain. Itulah sebabnya, biasanya antara remaja dan orangtua

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 59.

sering mengalami konflik. Bila tak terselesaikan dengan baik, maka hal ini cenderung menyebabkan masalah keluarga.<sup>22</sup>

Tahapan perkembangan seorang anak dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Masa pra lahir : dimulai terjadinya konsepsi lahir
- b. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu
- c. Masa bayi : dua minggu –satu tahun
- d. Masa anak-anak 6 tahun -12/13 tahun
- e. Masa remaja 12 /13 tahun -21 tahun
- f. Masa dewasa : 21 tahun -40 tahun
- g. Masa tengah baya : 40 tahun -60 tahun
- h. Masa tua : 60 tahun –meninggal

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda.

1. Masa kanak-kanak, terbagi kedalam :
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai usia 2 Tahun.
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun.

---

<sup>22</sup> Dariyo, Ahmad, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*, (Bandung : PT Refika aditama, 2007), hlm. 40.

<sup>23</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, (Medan : USU Pres, 1998), hlm 5-6.

- c. Masa kanak-kanak terakhir,yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja,antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang ; pada tubuh luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial,dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-brtul dewsa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan.<sup>24</sup>

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam padangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.atas dasar ini, seorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masih bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 (enam belas-tujuh belas ) tahun. dihukumi baligh.<sup>25</sup>

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan ) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan Rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>26</sup> Dalam

---

<sup>24</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang : Noefikri, 2015), hlm 56.

<sup>25</sup> Wagianta soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (bambang Refika aditama 2008 ), hlm 44 .

<sup>26</sup> Ter Haar dalam Safiyuddin, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung : Tarito,1983), hlm 230.

Hukum adat menurut Soedjono Dirjosisworo tersebut, tidak ada batasan umur yang pasti sampai umur berapa seorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seorang dianggap belum dewasa.

Pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam stand bland, No 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan, maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak dibawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.<sup>27</sup>

### **3.Hak anak Dalam Hukum Islam**

Anak adalah titipan Allah, kapanpun Allah ingin mengambilnya maka tidak akan ada yang bisa menghalangi-Nya karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagai makhluk yang bernyawa seorang anak juga mempunyai tanggung jawab atas akidah dan semua perbuatannya selama di dunia. Seseorang ketika dikaruniai anak maka mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak yang dijelaskan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab *Tanbih al-Ghafilin*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi saw bersabda :

---

<sup>27</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Hukum Islam (Maqasaid Asy-syari'ah)* (Palembang Noefikri, 2015), hlm 58

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ: أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، وَيُرَوِّجَهُ إِذَا  
أَدْرَكَ.

Hak anak atas orang tuanya ada tiga :diberikan nama yang baik ketika lahir, diajarkan AL-Quran ketika sudah berakal (tamyiz )dan menikahkannya ketika sudah menemukan ,”(Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra)<sup>28</sup>

Berdasarkan Hadis tersebut 3 Hak anak adalah :

1. Diberikan nama yang baik.

Hak untuk suatu nama,identitas diri, status mengetahui orang tuanya anak berhak mendapatkan nama identitas diri dalam Islam.untuk nama baik Allah Swt telah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa anak harus diberikan nama

Allah berfirman :

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Allah berfirman, wahai zakaria kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya yahya, yang kamu belum pernah nama seperti itu sebelumnya (QS, Maryam ayat 7 )<sup>29</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ  
عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>28</sup> kitab *Tanbih al-Ghafilin*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.

<sup>29</sup> QS, Maryam ayat 7

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ قَالَ  
أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ

*Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian." Abu Dawud berkata, "Ibnu Abu Zakariya belum pernah bertemu dengan Abu Darda."(Hadits sunan Abu Dawud).<sup>30</sup>*

Syarat Islam telah menetapkan bahwa diantaranya hak-hak yang harusnya diterima dari kedua orang tuanya adalah pemberian nama yang terbaik, yang bisa menjadi ciri utama dia panggil berbeda dengan orang lain ditengah-tengah masyarakat. Karena nama merupakan doa dan harapan ingin menjadi apakah anak kelak Dan nama yang baik juga akan menambahkan rasa percaya diri pada anak. Nama yang baik bagi laki-laki adalah dengan memberi awalan nama dengan nama Muhammad atau bisa juga dengan mengambil nama-nama orang-orang sholeh dan sebagainya. Sedangkan nama perempuan bisa mengambil nama putri-putri Rasul atau Istri-Istri beliau atau nama yang memiliki Arti baik.<sup>31</sup>

## 2. Hak anak mendapatkan pendidikan

---

<sup>30</sup> HR Abu dawud No 4297 kitab Adab.

<sup>31</sup> Abu Hadiyan Shafiyahrahman, *Hak-Hak Anak dalam syariat Islam* dari Janin Hingga Pesca Kelahiran, (yogyakarta AL-Manar,2013 ), hlm 64.

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual ), menanamkan sikap prilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan kepribadian yang baik. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tua dan qalbunya yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir.

Pendidik utama menjadi tanggung jawab bapak, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya ; *Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (At-Tahrim : 6)*

Materi pendidikan

a. Menanamkan tauhid dan Aqidah yang benar kepada Anak

Allah Swt. Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan mengampuni yang lebih ringan dari pada itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki ‘( An-nisa : 48 )*

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*‘Hai anak ku, jangan lah kamu mempersekutukan sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar (lukman : 13 ) Rasulullah sendiri telah memberikan contoh penanaman aqidah.*

#### b. Mengajari Anak Untuk Melaksanakan Ibadah

Hendaknya sejak kecil anak diajarkan bagaimana beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Mulai dari tata cara bersuci, shalat ,puasa serta beragam ibadah lainnya.

Rasulullah bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat’ ( H.R .AL-Bukhari )

Ajarilah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berusia tujuh Tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berusia sepuluh Tahun (bila tidak mau shalat ) Bila mereka telah bisa menjaga ketertiban dalam shalat, maka ajak pula mereka untuk menghadiri shalat berjamaah dimasjid.

#### c. Mengajarkan Al-Quran, Hadist.

#### d. Mendidik Anak dengan berbagai adab dan Akhlak yang mulia

Bagi orang tua yang telah mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak yang shalih, yang selalu membantu orang tuanya, mendo’akan orang tuanya, membahagiakan mereka dan menjaga nama baik kedua orang tua. Karena anak yang shalih akan senantiasa menjadi investasi pahala,

sehingga orang tua akan mendapatkan aliran pahala dari anak yang shalih yang dimiliki nya. Rasulullah Saw. Bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, yaitu bersedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan nya, (HR.Muslim ;1631 ).*<sup>32</sup>

### 3. Menikahkan jika Sudah Menemukan Pasangan

Tanggung jawab orang tua yang terakhir menurut hadis yang dijadikan dasar yaitu menikahkan anak-anaknya apabila mereka telah sampai usia dewasa, yakni dewasa jasmani dan rohani. Bila sang buah hati memasuki usia siap nikah, maka nikahkanlah. Jangan biarkan mereka terud terseret dalam belantara kemaksiatan. Do'akan dan dorong mereka untuk hidup berkeluarga, tak perlu menunggu memasuki usia senja bila muncul rasa khawatir tidak mendapatkan rezeki dan menanggung beban berat kepada keluarga, Allah berjanji akan menutupinya seiring dengan usaha kerja keras yang dilakukan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

---

<sup>32</sup> Amany lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perpektif Islam*, (Bandung : majreliis Ulama Indonesia,2018, ), hlm 38 .

*yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Maksudnya : hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita yang tidak bersuami, dibantu oleh orang tua agar mereka dapat kawin. Keselamatan iman jauh lebih baik layak diutamakan dari pada khawatiran yang sering mengantui kita.<sup>33</sup>

#### **D. Hak-Hak anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014**

1. Hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan ,serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekresia sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk beribadah menurut agama nya.
5. Hak untuk mengetahui orang tuanya, yang dibesarkan, diasuh oleh orang tua sendiri.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

---

<sup>33</sup> Syahrudin Usman, *Hak anak terhadap pendidikan*, (Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2015 ), hlm 2.

8. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan kesesuaian dan kepatutan
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
10. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan Hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No 35 TAHUN 2014